

## **Penetapan Harga Ikan di Pasar Kuala Batahan**

Ahmad Usin

Ahmadusin1995@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRACT**

*This research is entitled Fish Price Determination at Kuala Batahan Market, Batahan District, Mandailing Natal Regency in terms of the Compilation of Islamic Economic Law. Researchers are interested in this problem because fish sellers charge a price that is higher than the usual market price to buyers who come from outside the batahan area. This research was conducted at the Kuala Batahan market, Batahan sub-district, Mandailing Natal district. The research subjects are fish traders in the Kuala Batahan market, while the object of this research is the pricing mechanism for fish traders in the Kuala Batahan market. The method used in data collection is observation, interviews and documentation. In this writing technique using descriptive methods of primary data and secondary data. After this research was conducted and analyzed, that the fish sellers in the Kuala Batahan market sell similar fish to buyers at different prices to buyers from outside the Batahan area with buyers from the area to seek greater profits. The buying and selling system they apply is a direct buying and selling system, the seller offers to the buyer and the buyer pays directly to the seller, while to find out that prospective buyers from outside the area are seen from the way they dress neatly and drive luxuriously. In the view of the Compilation of Sharia Economic Law on buying and selling fish at the Kuala Batahan Market, Batahan District, Mandailing Natal Regency, it has fulfilled the legal pillars and conditions of buying and selling, but the way they sell fish to buyers from outside the area is contrary to the Compilation of Sharia Economic Law Article 33 fraud, there is an element of Tadlis that oppresses one of the parties, namely the buyer.*

Keywords: Determination, Price, Fish

## A. Pendahuluan

Setiap Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu bentuk pekerjaan adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis.

Mencari rizqi buat insan manusia adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua

---

<sup>1</sup>Puji Kurniawan, *Implementasi Akad Murabahah Di Perbangkan Syariah Kota Padangsidempuan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Vol. 5, no. 1 (2019), hal. 43.

ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista. Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi yang halal dan *thayyib*.<sup>2</sup>

Islam tidak aja mengatur tentang beribadah kepada Allah SWT, tetapi ajaran Islam juga mengatur manusia dalam hal pergaulan sosial pada urusan duniawi termasuk mengenai jual beli atau saling menukar barang untuk saling membantu supaya tercipta keharmonisan di masyarakat. Maka, hukum dasar jual beli adalah alibahah (diperbolehkan) selama memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual-beli menurut Islam serta tidak adanya udzur atau dalil yang melarangnya.<sup>3</sup>

Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah, telah menyatakan

---

<sup>2</sup>Dahliati Simanjuntak, *Rizqi Dalam Al-Qur'an*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Vol. 5, no. 1 (2019), hal.132.

<sup>3</sup>Hendra Gunawan, *Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6, no. 2 (2020), hal. 269.

bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah berdagang. Melalui pintu-pintu ini rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT terpancar kepadanya. Jual beli merupakan sesuatu kegiatan yang diperbolehkan

Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopoli atau lainnya. Tulisan ini membahas tentang penetapan harga ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan harga ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research yang bersifat kualitatif. Data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari penjual ikan di pasar Kuala Batahan dan data sekunder berupa

buku-buku dan dokumen. Teknik Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan April hingga Juli 2021.

## **C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian**

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya yaitu *as-Syira'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Adanan Murroh Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2, no. 2 (2016), hal. 19-20.

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah *maqasid asyasyariah*.

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

1. Rukun jual beli bila dilihat kajian fiqh muamalah diantaranya, yaitu:
  - a. Penjual dan pembeli Syaratnya adalah:
    - 1) Berakal, agar tidak dapat dibodo-bodohi. Orang yang gila atau orang yang bodoh/ideot tidak sah jual belinya.

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan karna ada unsur paksaan).
- 3) Tidak mubazir (pemborosan dalam barang yang diperbelikan).
- 4) Baligh. Anak kecil tidak sah melakukan trasaksi jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai usia atau belum dewasa, namun sebagian pendapat para Ulama, mereka diperbolehkan, berjual beli barang yang kecil-kecil, karena karena tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran bagi orang tua mereka, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeliknya.
  - b. Adanya objek jual beli (yakni harga dan barang yang jelas).

- c. Adanya uang dan benda yang dibeli.
  - d. Adanya lafaz ijab dan Kabul.<sup>5</sup>
2. Syarat-syarat jual beli adalah:<sup>6</sup>
- a. Berakal dan mumayyiz. Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan harus baligh. Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga: pertama, Tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.
  - b. Akad harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli
3. Larangan jual beli *Tadlis* (penipuan)
- a. Pengertian *Tadlis* (penipuan)  
*Tadlis* menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. *Tadlis* diambil

---

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.120.

<sup>6</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 77.

dari kata (dulsah) yang berarti jumlah (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *Tadlis*.<sup>7</sup>

#### 4. Jenis-jenis *Tadlis*

Berdasarkan berbagai literatur tentang *tadlis*, terutama yang disampaikan oleh Adiwarman A. Karim, *tadlis* lebih diutamakan kepada perjanjian jual beli, sehingga menyimpulkan *tadlis* dapat terbagi atas empat hal, yaitu.

- a. *Tadlis* dari segi kualitas
- b. *Tadlis* kualitas
- c. *Tadlis* harga
- d. *Tadlis* waktu penyerahan

Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah yakni firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 29 Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;*

---

<sup>7</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 226.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Harga adalah nilai yang diberikan oleh konsumen terhadap barang atau jasa. Oleh karena itu, kunci untuk menentukan harga produk terletak pada pemahaman terhadap nilai yang akan diberikan konsumen kepada produk. Apabila harga lebih tinggi daripada nilai yang dirasakan konsumen, pertukaran tidak akan terjadi. Dalam pemasaran jasa, harga sering dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan akan mutu jasa yang ditawarkan.<sup>8</sup>

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama.<sup>9</sup>

Harga yang begitu tinggi, belum tentu dapat memberikan dampak yang positif terhadap usaha yang dijalani. Banyak

konsumen yang mengeluh dan resah atas naiknya. Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen akibat melonjaknya harga tinggi.<sup>10</sup>

Dalam Islam istilah penetapan harga oleh pemerintah dikenal dengan *At-tas'ir al-jabari*. Kata *At-tas'ir* yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa.<sup>11</sup>

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*'iwād al-miṣl*). Menurut Ibnu Taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena

---

<sup>8</sup>Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Lingkar Selatan : CV Pustaka Setia 2013), hlm. 346.

<sup>9</sup>Sudiarti Sri, *Fikih Muamalah Konfinsional* (Medan : FEBI UIN-SU Press 2018), hlm.129.

---

<sup>10</sup>Nurhotia Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.7, no. 1 (2021), hal. 109.

<sup>11</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 161.

ketidaksempurnaan dari pasar itu.<sup>12</sup>

Tadlis (penipuan) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 33, Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Pasal 34 Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.

Untuk memenuhi data dan informasi yang mendukung, Peneliti melakukan wawancara pertama dengan beberapa penjual ikan di Pasar Kuala Batahan. Menurut ibu Nima adalah untuk saat ini belum ada penetapan jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan. Pak Miran juga mengatakan bahwa belum adanya penetapan jual beli

yang berlaku di Pasar Kuala Batahan. Pak Ahmadi sebagai kepala Desa Kuala Batahan juga mengatakan perihal yang sama belum adanya ketetapan jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan.

Peneliti juga menanyakan apakah benar adanya perbedaan harga untuk konsumen yang berada dari luar daerah Kuala Batahan dengan yang berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan. Menurut penjelasan dari ibu Nima benar menjualnya agak lebih mahal dari pada orang atau konsumen yang berada di luar daerah. Menurut penjelasan pak Miran juga sama mereka menjual ikan agak lebih mahal jika mereka mengetahui pembeli berada dari luar daerah apalagi pembeli agak berpakaian rapi dan berkendaraan yang sedikit mewah. Menurut ibu Pita juga mengatakan hal yang sama seperti yang telah dijelaskan dari kedua penjual sebelumnya mereka menjual ikan lebih mahal kepada orang yang berada di luar daerah dibandingkan orang yang

---

<sup>12</sup>Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: al-Riyad Press, 1963), hlm. 523.

berada di dalam daerah Desa Kuala Batahan.

Peneliti juga menanyakan kepada pembeli atau konsumen yang berada di luar daerah.. Menurut penjelasan dari ibu Rahmadani nasution, tidak mengetahui harga pasaran ikan yang biasanya di jual kepada penduduk setempat akan tetapi sangat merasa harga ikan di Pasar Kuala Batahan itu sangat kemahalan akan tetapi itulah biasanya harga yang mereka tawarkan kepada pembeli lainnya. Menurut penjelasan dari pak Darto juga sama dengan penjelasan sebelumnya dia mengatakan tidak mengetahui harga pasaran ikan yang mereka jualkan kepada penduduk setempat akan tetapi harga ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal mulai dari harga Rp 10.000/Kg sampai dengan harga Rp 60.000/Kg jika pembelinya berasal dari daerah pasar Kuala Batahan, sedangkan pembelinya berasal dari luar daerah Kuala Batahan penjual

menjual ikannya atau dagangannya dengan harga Rp 15.000/Kg sampai dengan harga Rp 90.000/Kg.<sup>13</sup>

Para penjual ikan di Pasar Kuala Batahan menjual ikannya dengan harga yang sangat mahal kepada konsumen atau pembeli jika mereka mengetahui konsumen tersebut orang yang datang dari luar daerah, berbanding terbalik dengan orang yang berada di sekitar Kecamatan Batahan dengan alasan para pembeli telah mengetahui harga ikan pasaran yang biasanya. Untuk mengetahui jenis ikan dan perbandingan harga jual beli ikan yang terjadi di Pasar Kuala Batahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Harga pasar yang berlaku di pasar Kuala Batahan dengan jenis ikan Tanggiri Rp 50.000-60.000/Kg harga ikan gabur Rp 45.000-55.000/Kg harga ikan kakap dengan harga Rp 30.000-45.000/Kg harga ikan teri Rp 10.000-20.000/Kg. Harga untuk

---

<sup>13</sup>Wawancara Darto, selaku pembeli di Pasar Kuala Batahan 11 Juni 2021 pukul 07:15 WIB

konsumen yang berasal dari luar dengan jenis ikan Tanggiri Rp 60.000-90.000/Kg harga ikan gabur Rp 55.000-70.000/Kg harga ikan kakap dengan harga Rp 35.000-50.000/Kg harga ikan teri Rp 20.000-30.000/Kg.

Setelah penulis melakukan pengumpulan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Seterusnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis dapatkan atau kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

1. Alasan penjual menaikkan harga ikan di Pasar Kuala Batahan yaitu:<sup>14</sup>
  - a. Sulitnya mendapatkan ikan disaat cuaca buruk. Biasanya pada saat cuaca buruk para nelayan tidak pergi menangkap ikan disebabkan besarnya gelombang, badai dan beresiko tinggi terhadap

---

<sup>14</sup>Wawancara Miran, selaku penjual ikan di Pasar Kuala Batahan, hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 09:15 WIB .

nelayan begitu juga terhadap kapal yang mereka bawa pada saat berlayar.

- b. Ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Penjual biasanya menjual ikannya lebih besar kepada konsumen yang berasal dari luar daerah dengan mendapatkan untung yang sangat besar tujuan dengan cepat mengembangkan usaha.
- c. Tergantung ikan yang mereka jual.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis apakah benar adanya unsur *Tadlis* ataupun dalam ilmu fiqh mengatakan *qhaban*. Berdasarkan jual beli yang berlaku di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal adanya jual beli ikan dengan secara langsung, berdasarkan syarat dan rukun yang sah dalam Islam, jual beli yang dihalal dalam hukum Islam. Akan tetapi sedikit yang tidak sesuai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapatnya unsur *Tadlis*

(penipuan atau mempengaruhi) penjual ikan di Pasar Kuala Batahan mencoba mempengaruhi pembeli yang berasal dari luar daerah.

Terkait dengan proses penjualan yang dilaksanakan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal menurut para penjual mereka telah melaksanakan rukun dan syarat yang benar, cara bertransaksi dengan tatap muka, adanya tawar menawar dengan pembeli. Akan tetapi penjual tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan penipuan terhadap pembeli yang dilarang oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan proses transaksi jual beli di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal maka dalam rukun dan syarat sudah dibenarkan oleh hukum Islam.

Terkait dengan barang atau objek yang diperjual belikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing

Natal ada dua cara yang pertama dengan cara ditimbang, yang kedua yaitu dengan cara tumpukan yang dimana penjual di Pasar Kuala Batahan memberikan dengan beragam harga. Jika penjual berdasarkan penduduk setempat mereka menjual mulai dari harga Rp 10.000/Kg sampai dengan Rp 55.000/Kg dan jika penjual mengetahui pembeli berdasarkan penduduk diluar desa maka mereka akan menaikkan harga ikan tersebut mulai dari harga Rp 20.000/Kg sampai dengan harga Rp 90.000/Kg, seperti itu lah kebiasaan yang dilakukan penjual di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal penjual biasanya selalu menanti para pembeli atau konsumen yang berasal dari luar daerah dengan mengharapkan keuntungan yang banyak dari mereka dan juga para penjual biasanya selalu menyisihkan ikan yang untuk dijual kepada pembeli yang berasal dari luar daerah Pasar Kuala Batahan.

Bahwa Al-Qur'an terus-menerus menjadi suatu jawaban terhadap persoalan yang lahir ataupun muncul, termasuk dalam hal keadilan pada konteks apapun itu. Kemudian terdapat hal yang bisa diberi kesimpulan, diantaranya adalah: pertama, perintah untuk tidak melakukan pertikaian antara suatu kaum dan agar segera berdamai, serta bersikap secara adil dalam rangka membangun kedamaian dengan cara harus seimbang dalam mencari solusi dan saling rela maupun ridha. Yang mana adilnya tersebut sesuai dengan kapasitasnya, menyalahkan mana yang salah, dan membenarkan mana yang benar. Salah katakan dia memang salah, serta jelaskan apa kesalahannya, jangan menghukum secara berat sebelah, wajib dikembalikan kepada hukum Allah SWT. Kedua, al-Qur'an secara luas telah nyata dengan sebenarnya dan mengajarkan kepada penganutnya untuk saling bersikap adil kepada siapapun.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ummi Kalsum Hasibuan,

Peneliti melihat dan menganalisis praktek jual beli ikan di Pasar Kuala Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi dari rukun dan syarat yang sah jual beli akan tetapi cara mereka menjual ikan terhadap konsumen yang berada di luar daerah bertentangan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapatnya *Tadlis* dalam jual beli antara penjual dan pembeli akan tetapi mereka tidak menyadari hal tersebut.

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan nasu.<sup>16</sup>

---

*Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma' Na Cum Maghza Terhadap Q . S . Al-Hujurat { 49 } Ayat 9)*, al fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis Vol. 1, no. 2 (2020), hlm. 74.

<sup>16</sup> Muhammad Idris dan Desi Asri Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, AL FAWATH: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis Vol. 1, no. 1 (2020), hal. 13.

Dalam surat an-Nisa' ayat 28 Allah juga menjelaskan sifat manusia yang lemah.<sup>17</sup>

Artiya : *Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.*

Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang melakukan transaksi jika di dalamnya ada tekanan, paksaan tipuan dan miss-statement. Hal tersebut merupakan kegiatan menguntungkan diri sendiri.<sup>18</sup>

Adapun larangan tentang *Tadlis* sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 33 penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam sebaliknya. Pasal 34 penipuan merupakan alasan pembatalan

suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.

---

<sup>18</sup>Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol 3, No., no. 2 (2017), hlm. 86.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penulis maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Penjual ikan di Pasar Kuala Batahan menjual ikan yang sejenis kepada pembeli dengan harga yang berbeda, perbedaan tersebut pada pembeli dari dalam dan luar daerah. Harga ikan lebih mahal untuk orang yang membeli dari luar daerah.
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 33 dan 34 yang membedakan harga seperti yang dilakukan oleh penjual ikan di pasar Kuala Batahan tidak diperbolehkan karena terdapatnya unsur penipuan terhadap pembeli yang berasal dari luar daerah yang tidak mengetahui harga ikan pasaran yang biasanya.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana 2010.

Edwin, Nasution Mustafa, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Herdiana, Abdurrahman, Nana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan Lingkaran Selatan*: CV Pustaka Setia 2013.

Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Khalil, Jafril, *Jihad Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Sudiarti Sri, *Fikih Muamalah Konvensional*, Medan : FEBI UIN-SU Press 2018.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Taimiyah, Ibn, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: al-Riyad Press, 1963.

### b. Sumber Jurnal

Gunawan, Hendra. *Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, *Yurisprudencia: Jurnal*

*Hukum Ekonomi* Vol. 6, no. 2 020

Harahap, Nurhotia. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi COVID-19*, *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7 No. 1 Juni 2021

Hasibuan, Ummi Kalsum. *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma' Na Cum Maghza Terhadap Q. S. Al-Hujurat { 49 } Ayat 9)*, al fawatih : *Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis* Vol. 1, no. 2 2020

Idris, Muhammad dan Desi Asri Enghariano. *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *AL FAWATH: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 1, no. 1 2020

Kurniawan, Puji. *Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padangsidempuan*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 2019

Nasution, Adanan Murroh. *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2, no. 2 2016

Simanjuntak, Dahliat. *Rizki Dlam Al-Qur'an*, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol. 5, no 1 2019

Siregar, Sawaluddin. *Perpektif Hukum Islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham dipasar modal*,

Yurisprudentia: Jurnal  
Hukum Ekonomi, Vol. 3, no 2  
2017.